

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/KM.1/2007

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENELITI DAN PENILAI DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI (DKP)
DAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) DI DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa masa kerja Tim Peneliti dan Penilai Daftar Kekayaan Pribadi (DKP) dan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) di Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 178/KMK.1/2000 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Penilai Daftar Kekayaan Pribadi (DKP) dan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) di Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KM.1/2006 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2006;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.01/2006;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penelitian dan penilaian daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak-pajak pribadi di Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2006 dipandang perlu memperpanjang masa kerja dan mengubah susunan keanggotaan Tim dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Penilai Daftar Kekayaan Pribadi (DKP) dan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) di Departemen Keuangan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1970 tentang Pendaftaran Kekayaan Pribadi Pegawai Negeri Sipil/ABRI;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 178/KMK.1/2000 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Penilai Daftar Kekayaan Pribadi (DKP) dan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) di Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KM.1/2006;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.06/2003 ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.01/2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENILAI DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI (DKP) DAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) DI DEPARTEMEN KEUANGAN.

- PERTAMA** : Memperpanjang masa kerja Tim Peneliti dan Penilai Daftar Kekayaan Pribadi (DKP) dan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) di Departemen Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 178/KM.1/2000 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Penilai Daftar Kekayaan Pribadi (DKP) dan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) di Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KM.1/2006, sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Rutin Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2007.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
8. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Departemen Keuangan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
10. Bendaharawan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2007
a.n. Menteri Keuangan Sekretaris Jenderal,

ttd,

Mulia P. Nasution
NIP 060046519